



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 Fax (0253) 201330

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

NOMOR : 421.1/434 -Kab./2005

Tentang :

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" PGRI "**

**KP. DAHU DESA DAHU KECAMATAN CIKEDAL
KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Cikedal Nomor : 07/Pend/Cab/XIX/2005 Tanggal 30 Januari 2005
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa hubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 29 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor 0125/U/1994
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
e. Nomor 086/C/Kep/V/1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1.83
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan nasional.
6. Undang-undang nomor : 22 tentang Otonomi Daerah
7. Perda Kabupaten Pandeglang nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/10/1994 tanggal 19 Juli 1994

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Nomor : 460/122-Kesos/2005 Tanggal 03 Maret 2005.
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Nomor : 422.1/32-KCD/2005.
4. Surat Keterangan Hibah dari Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Nomor : 07/DS.2004/3/2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pelama : Memberi Ijin Kepada :

- Nama Penyelenggaraan : Cabang PGRI Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Jalan Cening Bojong Camar Kp. Dahu Desa Dahu Kec. Cikedal Kab. Pandeglang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK PGRI
- Alamat : Kp. Dahu Desa Dahu Kec. Cikedal Kab. Pandeglang

Mulai Tahun Pelajaran 2004-2005

Kedua : Memberikan Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Keliga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, Pemberian Ijin tersebut dikum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Pandeglang
Pada Tanggal : 01 April 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang

Dr. H. WAHID MAULANY, M.Pd.
NIP. 050 030 285

Tembusan.
Kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Propinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cikedal
6. Camat Kecamatan Cikedal
7. Ketua PDH PGRI Kabupaten Pandeglang